



ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN KARYA CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA

**Sintia Yumena, Vionica Aufa Hikari, Salsabila Ghaniah
Putri, Ranty Wulandari Hairani, Susi Ramadhani, S.H,M.H**

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

sintiaayumena@gmail.com, vionicaKph@gmail.com, ghaniahhhh@gmail.com,
rantiwulandari1227@gmail.com

Abstract (English)

Juridical studies of creative works as objects of fiduciary guarantees in Indonesia offer an interesting perspective, especially in the context of the creative economy. Based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, copyrighted works can be used as objects of collateral to obtain financing without losing ownership rights. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright also provides protection for the economic rights and moral rights of creators. However, implementing the use of copyrighted works as fiduciary collateral faces several challenges, including accurate valuation, protection of moral rights, and complex registration procedures. This article discusses the legal implications, obstacles faced, and solutions to optimize the use of copyrighted works as objects of fiduciary guarantees in Indonesia. Through education, simplifying procedures and increasing law enforcement, it is hoped that the use of fiduciary guarantees for copyrighted works can support the development of the creative industry and provide optimal benefits for copyright holders and creditors.

Abstrak (Indonesia)

Kajian yuridis terhadap karya cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia menawarkan perspektif yang menarik, terutama dalam konteks ekonomi kreatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karya cipta dapat dijadikan objek jaminan untuk mendapatkan pembiayaan tanpa kehilangan hak kepemilikannya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta. Namun, implementasi penggunaan karya cipta sebagai jaminan fidusia menghadapi beberapa tantangan, termasuk penilaian yang akurat, perlindungan hak moral, dan prosedur pendaftaran yang kompleks. Artikel ini membahas implikasi hukum, kendala yang dihadapi, serta solusi untuk mengoptimalkan penggunaan karya cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia. Melalui edukasi, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan penegakan hukum, diharapkan pemanfaatan jaminan fidusia atas karya cipta dapat mendukung perkembangan industri kreatif dan memberikan manfaat yang optimal bagi pemegang hak cipta dan kreditur.

Article History

Submitted: 31 August 2024

Accepted: 9 September 2024

Published: 10 September 2024

Key Words

Fiduciary guarantee, creative work, copyright, economic rights

Sejarah Artikel

Submitted: 31 August 2024

Accepted: 9 September 2024

Published: 10 September 2024

Kata Kunci

Jaminan fidusia, karya cipta, hak cipta, hak ekonomi

A. PENDAHULUAN

Perkembangan industri kreatif di Indonesia semakin pesat, ditandai dengan meningkatnya jumlah karya cipta dalam berbagai bentuk seperti musik, film, literatur, dan seni rupa. Karya cipta tidak hanya memiliki nilai artistik dan budaya, tetapi juga



nilai ekonomi yang signifikan.¹ Di tengah dinamika ekonomi modern, karya cipta mulai dilihat sebagai aset yang dapat dioptimalkan untuk mendukung berbagai kebutuhan finansial. Salah satu cara untuk memaksimalkan potensi ekonomi dari karya cipta adalah dengan menjadikannya sebagai objek jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang tetap dikuasai oleh pemberi fidusia, sementara hak kepemilikan atas benda tersebut dialihkan secara fidusia kepada penerima fidusia sebagai jaminan pelunasan utang. Di Indonesia, ketentuan mengenai jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Meskipun regulasi ini telah memberikan kerangka hukum untuk penggunaan benda bergerak sebagai objek jaminan, penerapan karya cipta sebagai objek jaminan fidusia masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Penggunaan karya cipta sebagai objek jaminan fidusia memiliki potensi besar untuk memberikan alternatif pembiayaan bagi pelaku industri kreatif.² Namun, mekanisme ini memerlukan analisis hukum yang mendalam untuk memastikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat,³ yaitu pemegang hak cipta (debitur) dan kreditur. Berbagai aspek hukum perlu diperhatikan, termasuk hak ekonomi dan hak moral pemegang hak cipta, proses penilaian karya cipta, prosedur pendaftaran jaminan fidusia, serta eksekusi jaminan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek hukum penggunaan karya cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia⁴. Penelitian ini akan mengeksplorasi kerangka hukum yang ada, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam praktik, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan karya cipta sebagai jaminan fidusia. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan

¹ Kusumaningtyas, R. F. (2016). Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Pandecta Research Law Journal*, 11(1), 96-112.

² Ulinnuha, L. (2017). Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *J. Priv. & Com. L.*, 1, 85.

³ Setianingrum, R. B. (2016). Mekanisme penentuan nilai appraisal dan pengikatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 229-238.

⁴ Setianingrum, R. B. (2016). Mekanisme penentuan nilai appraisal dan pengikatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 229-238.



kebijakan dan praktik hukum di bidang jaminan fidusia, khususnya terkait dengan karya cipta, serta mendukung pertumbuhan industri kreatif di Indonesia.⁵

B. PEMBAHASAN

1) Kajian Yuridis Karya Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Kajian yuridis mengenai karya cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia merupakan topik yang menarik mengingat peran penting karya cipta dalam ekonomi kreatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Ini berarti bahwa meskipun hak kepemilikan dialihkan, pemilik asli tetap memegang kendali atas benda tersebut, termasuk karya cipta.⁶ Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral pemegang hak cipta. Hak ekonomi mencakup hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan karya ciptanya, seperti melalui lisensi atau penjualan. Hak moral, di sisi lain, melindungi hak pencipta untuk tetap diakui sebagai pencipta karya dan melarang perubahan atau perusakan karya yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya. Dalam konteks jaminan fidusia, karya cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit. Penggunaan karya cipta sebagai objek jaminan fidusia memberikan peluang bagi pemegang hak cipta untuk memanfaatkan aset intelektual mereka sebagai jaminan tanpa harus kehilangan hak kepemilikannya. Proses pendaftaran jaminan fidusia atas karya cipta dilakukan melalui Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Namun, penerapan jaminan fidusia atas karya cipta juga memerlukan perhatian terhadap aspek perlindungan hak cipta itu sendiri. Pemegang hak cipta harus memastikan bahwa penggunaan karya cipta sebagai jaminan tidak melanggar hak moral dan hak ekonomi mereka, serta memastikan bahwa pihak

⁵ Ulinuha, L. (2017). Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *J. Priv. & Com. L.*, 1, 85.

⁶ Pane, A. S. (2021). *Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Perbankan Syariah* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).



penerima fidusia menghormati dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penerapan jaminan fidusia atas karya cipta dapat memberikan manfaat yang optimal baik bagi pemegang hak cipta maupun pihak kreditur, asalkan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.⁷

Dalam konteks jaminan fidusia di Indonesia, hak ekonomi atas karya cipta dapat dijadikan objek jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari kreditur. Hak ekonomi yang dimaksud mencakup hak untuk mendapatkan keuntungan finansial dari penggunaan, penjualan, atau lisensi karya cipta. Penggunaan hak ekonomi sebagai objek jaminan fidusia memberikan fleksibilitas bagi pemilik hak cipta untuk memanfaatkan aset intelektual mereka sebagai jaminan tanpa perlu kehilangan kepemilikannya secara fisik. Namun demikian, hak moral pencipta tetap tidak dapat dialihkan meskipun hak ekonomi karya cipta dijadikan objek jaminan fidusia. Hak moral ini meliputi hak untuk diakui sebagai pencipta karya serta hak untuk menjaga integritas karya cipta dari perubahan yang dapat merusak reputasi atau integritas pencipta.⁸ Hak moral ini bersifat personal dan melekat pada diri pencipta, sehingga tidak dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Penilaian karya cipta sebagai objek jaminan fidusia harus dilakukan dengan akurat dan transparan untuk menentukan nilai ekonomisnya.⁹ Penilaian ini penting untuk memastikan bahwa nilai jaminan sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh kreditur. Penilaian yang tepat juga membantu kreditur dalam mengelola risiko yang terkait dengan pembiayaan tersebut. Proses pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memastikan bahwa kreditur memiliki hak preferensi dalam hal debitur wanprestasi. Dengan mendaftarkan jaminan fidusia, kreditur mendapatkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Ini berarti bahwa kreditur memiliki hak yang lebih diutamakan dibandingkan kreditur lain yang tidak memiliki jaminan, dalam hal debitur gagal memenuhi kewajibannya.

⁷ Handayani, W. M. (2019). Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 214-224.

⁸ Najoran, R. F. (2016). Kajian Hukum tentang Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *LEX ET SOCIETATIS*, 4(7).

⁹ Setianingrum, R. B. (2016). Mekanisme penentuan nilai appraisal dan pengikatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 229-238.



Secara keseluruhan, penggunaan hak ekonomi karya cipta sebagai objek jaminan fidusia memberikan peluang bagi pemilik hak cipta untuk mengakses pembiayaan yang mungkin diperlukan untuk mengembangkan karya atau bisnis mereka. Sementara itu, hak moral pencipta tetap terlindungi, memastikan bahwa penghargaan dan integritas karya cipta tetap terjaga. Dengan proses penilaian yang tepat dan pendaftaran yang sesuai, jaminan fidusia atas karya cipta dapat menjadi instrumen yang efektif dalam sistem keuangan Indonesia.¹⁰

Implementasi peraturan mengenai jaminan fidusia atas karya cipta di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Meskipun peraturan ini memberikan peluang besar bagi pelaku industri kreatif untuk memanfaatkan hak ekonomi atas karya cipta sebagai objek jaminan guna memperoleh pembiayaan, dalam praktiknya, beberapa hambatan menghambat efektivitas pelaksanaannya. Pertama, kurangnya pemahaman hukum di kalangan pelaku industri kreatif menjadi salah satu kendala utama. Banyak pencipta dan pemilik hak cipta yang tidak memahami sepenuhnya konsep jaminan fidusia dan bagaimana mereka dapat memanfaatkannya. Edukasi dan sosialisasi mengenai peraturan ini masih sangat diperlukan agar para pelaku industri kreatif dapat memaksimalkan potensi aset intelektual mereka.¹¹ Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat upaya penyuluhan hukum dan memberikan panduan yang jelas bagi para pelaku industri kreatif mengenai prosedur dan manfaat jaminan fidusia. Kedua, prosedur administratif yang kompleks juga menjadi tantangan tersendiri. Proses pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia memerlukan berbagai dokumen dan langkah-langkah yang sering kali dianggap rumit oleh para pelaku industri kreatif. Prosedur yang panjang dan berbelit-belit ini dapat mengurangi minat mereka untuk memanfaatkan jaminan fidusia. Untuk mengatasi hal ini, simplifikasi prosedur dan digitalisasi layanan pendaftaran fidusia dapat menjadi solusi yang efektif. Dengan demikian, proses pendaftaran menjadi lebih efisien dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Ketiga, perlindungan hukum yang belum optimal

¹⁰ Kusumaningtyas, R. F. (2016). Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Pandecta Research Law Journal*, 11(1), 96-112.

¹¹ Abdullah, A., Sugianta, K. A. P., & Anwar, K. (2021). Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta. *Jentera: Jurnal Hukum*, 4(1), 440-457.



juga menimbulkan kekhawatiran. Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan hak preferensi kepada kreditur, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran jaminan fidusia sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kreditur masih menghadapi risiko ketidakpastian hukum dalam hal debitur wanprestasi. Oleh karena itu, penguatan mekanisme penegakan hukum dan perlindungan hak kreditur harus menjadi prioritas. Peningkatan koordinasi antara berbagai lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur terlindungi dengan baik.¹² Secara keseluruhan, untuk mengoptimalkan implementasi peraturan jaminan fidusia atas karya cipta, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga hukum, dan industri kreatif. Edukasi yang lebih luas, simplifikasi prosedur administratif, dan penguatan perlindungan hukum adalah langkah-langkah penting yang perlu diambil untuk mengatasi tantangan yang ada. Dengan demikian, pelaku industri kreatif dapat lebih percaya diri dalam memanfaatkan hak ekonomi atas karya cipta mereka sebagai jaminan, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia.¹³

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam sosialisasi, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan penegakan hukum untuk memastikan bahwa karya cipta dapat secara efektif digunakan sebagai objek jaminan fidusia, sehingga mendukung perkembangan industri kreatif di Indonesia. Upaya-upaya ini sangat penting untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi peraturan terkait jaminan fidusia atas karya cipta. Sosialisasi yang lebih intensif dan luas sangat dibutuhkan agar para pelaku industri kreatif memiliki pemahaman yang mendalam mengenai konsep jaminan fidusia dan manfaatnya. Pemerintah, lembaga terkait, dan organisasi industri kreatif harus bekerja sama dalam menyelenggarakan seminar, workshop, dan kampanye edukasi yang fokus pada topik ini. Dengan demikian, para pencipta dan pemilik hak cipta akan lebih siap dan percaya diri untuk memanfaatkan hak ekonomi mereka sebagai jaminan guna mendapatkan pembiayaan. Selain itu,

¹² Santoso, D. H., & Sujatmiko, A. (2017). Royalti Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 46(3), 198-204.

¹³ Santoso, D. H., & Sujatmiko, A. (2017). Royalti Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 46(3), 198-204.



penyederhanaan prosedur administratif menjadi langkah penting untuk mendorong pemanfaatan jaminan fidusia. Proses pendaftaran yang kompleks dan memakan waktu sering kali menjadi hambatan bagi pelaku industri kreatif. Simplifikasi prosedur, termasuk penggunaan teknologi digital untuk pendaftaran online, dapat membuat proses ini lebih efisien dan terjangkau. Dengan prosedur yang lebih sederhana, diharapkan lebih banyak pelaku industri kreatif yang akan memanfaatkan jaminan fidusia, yang pada gilirannya akan meningkatkan akses mereka terhadap pembiayaan. Peningkatan penegakan hukum juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa hak-hak kreditur terlindungi dengan baik.¹⁴ Perlindungan hukum yang kuat akan memberikan kepercayaan kepada kreditur untuk memberikan pembiayaan dengan jaminan karya cipta. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme penegakan hukum, termasuk koordinasi antara lembaga penegak hukum, untuk memastikan bahwa kasus-kasus wanprestasi dapat diselesaikan dengan adil dan cepat. Penegakan hukum yang efektif akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penggunaan jaminan fidusia dalam industri kreatif. Dalam rangka mendukung perkembangan industri kreatif di Indonesia, upaya-upaya tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi.¹⁵ Pemerintah, lembaga terkait, dan industri kreatif harus bersinergi untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Dengan sosialisasi yang lebih intensif, prosedur yang disederhanakan, dan penegakan hukum yang kuat, karya cipta dapat secara efektif digunakan sebagai jaminan fidusia, membuka peluang baru bagi pelaku industri kreatif untuk mengembangkan bisnis mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.¹⁶

2) Implikasi Hukum Dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Praktik Penggunaan Karya Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Indonesia

Karya cipta merupakan hasil kreativitas manusia yang dilindungi oleh hukum, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di era

¹⁴ Sopamena, P. L., Tjoanda, M., & Hetharie, Y. (2023). Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *PATTIMURA Law Study Review*, 1(1), 92-101.

¹⁵ Setianingrum, R. B. (2016). Mekanisme penentuan nilai appraisal dan pengikatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 229-238.

¹⁶ Handayani, W. M. (2019). Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 214-224.



digital ini, karya cipta tidak hanya memiliki nilai budaya tetapi juga nilai ekonomi yang tinggi. Seiring dengan berkembangnya ekonomi kreatif, karya cipta mulai dianggap sebagai aset yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Namun, penggunaan karya cipta sebagai jaminan fidusia menghadapi berbagai implikasi hukum dan kendala dalam praktiknya di Indonesia.¹⁷

Penggunaan karya cipta sebagai objek jaminan fidusia harus mempertimbangkan perlindungan hak pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta memiliki hak moral dan hak ekonomi atas karya cipta yang dilindungi oleh hukum. Hak moral mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk menjaga keutuhan karya dari perubahan yang merugikan kehormatan atau reputasi pencipta. Hak ini bersifat abadi dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, termasuk dalam perjanjian fidusia. Di sisi lain, hak ekonomi mencakup hak untuk memperoleh keuntungan finansial dari eksploitasi karya cipta, seperti hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan menampilkan karya tersebut. Dalam konteks jaminan fidusia, hak ekonomi pemegang hak cipta dapat dialihkan kepada kreditur sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Pengalihan hak ekonomi ini memungkinkan kreditur untuk memiliki hak preferensi dalam hal terjadi wanprestasi oleh debitur. Meskipun demikian, perlindungan hak moral pencipta tetap harus dijaga, sehingga eksekusi jaminan fidusia tidak boleh melanggar hak-hak tersebut. Oleh karena itu, dalam proses pengalihan dan pendaftaran jaminan fidusia, perlu adanya kejelasan mengenai batasan-batasan antara hak moral dan hak ekonomi untuk memastikan bahwa hak-hak pemegang hak cipta tetap terlindungi secara optimal.

18

Agar jaminan fidusia memiliki kekuatan hukum, karya cipta yang dijadikan objek jaminan harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran ini merupakan langkah krusial dalam memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur. Proses pendaftaran mencakup pencatatan perjanjian fidusia yang harus memuat informasi rinci mengenai deskripsi karya cipta serta nilai ekonomisnya. Deskripsi karya

¹⁷ Mawarni, K. F. B., Adnyani, N. K. S., & Ardhya, S. N. (2020). Kriteria Hak Cipta Lagu Sebagai Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 263-270.

¹⁸ Atikah, I. (2019). Hak Cipta Sebagai Collateral Dalam Jaminan Fidusia. *Al Ahkam*, 15(1), 52-69.



cipta harus jelas dan terperinci untuk menghindari sengketa di kemudian hari, termasuk informasi tentang jenis, judul, pencipta, dan aspek-aspek spesifik yang mendefinisikan karya tersebut. Nilai ekonomis karya cipta yang dijadikan jaminan harus dinilai secara akurat dan objektif. Penilaian ini sering kali memerlukan keterlibatan ahli yang kompeten dalam menilai karya cipta berdasarkan potensi pasar, popularitas, dan nilai komersial lainnya. Setelah informasi ini lengkap, perjanjian fidusia harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran ini memberikan kreditur hak preferensi atas objek jaminan dalam hal terjadi wanprestasi oleh debitur. Artinya, kreditur memiliki prioritas untuk mengeksekusi karya cipta tersebut guna memenuhi kewajiban finansial debitur. Pendaftaran juga memberikan transparansi dan publikasi, yang penting untuk menghindari penipuan atau penggunaan ganda karya cipta sebagai jaminan. Selain itu, dengan adanya pencatatan resmi, pihak ketiga dapat mengetahui status hukum karya cipta tersebut sebagai objek jaminan, sehingga mengurangi risiko sengketa hukum. Oleh karena itu, proses pendaftaran ini tidak hanya melindungi hak-hak kreditur, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam penggunaan karya cipta sebagai jaminan fidusia. Dengan demikian, pendaftaran jaminan fidusia memainkan peran vital dalam memastikan bahwa kepentingan semua pihak yang terlibat terlindungi secara hukum dan transaksi berjalan dengan lancar.¹⁹

Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan fidusia. Proses eksekusi ini merupakan langkah terakhir yang diambil kreditur untuk mendapatkan kembali nilai pinjaman yang telah diberikan. Namun, eksekusi karya cipta sebagai objek jaminan fidusia dapat menimbulkan berbagai masalah hukum yang kompleks, terutama terkait dengan penilaian karya cipta dan perlindungan hak moral pencipta. Penilaian karya cipta adalah salah satu tantangan utama dalam eksekusi jaminan fidusia. Karya cipta, seperti lagu, lukisan, atau tulisan, memiliki nilai ekonomi yang dapat sangat bervariasi tergantung pada pasar, popularitas, dan potensi komersialnya. Penilaian yang akurat memerlukan keahlian khusus dan sering kali melibatkan profesional yang berkompeten dalam bidang tersebut. Kesalahan

¹⁹ Perdana, A. S., & Mulyani, S. (2023). Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank. *Jurnal Akta Notaris*, 2(1), 01-20.



dalam penilaian dapat merugikan kreditur atau debitur, sehingga penting untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif dan transparan. Selain penilaian, hak moral pencipta merupakan aspek krusial yang harus diperhatikan dalam proses eksekusi. Hak moral mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk melindungi keutuhan karya dari perubahan yang merugikan kehormatan atau reputasi pencipta. Meskipun hak ekonomi karya cipta dapat dialihkan sebagai jaminan, hak moral tetap melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan. Oleh karena itu, kreditur harus memastikan bahwa eksekusi jaminan tidak melanggar hak moral pencipta. Misalnya, menjual atau memodifikasi karya cipta tanpa izin pencipta dapat dianggap sebagai pelanggaran hak moral. Proses eksekusi jaminan fidusia harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kreditur harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur tentang niat untuk mengeksekusi jaminan. Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya setelah pemberitahuan, kreditur dapat melanjutkan dengan eksekusi yang dapat berupa penjualan karya cipta kepada pihak ketiga atau melalui lelang. Semua langkah ini harus dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari sengketa hukum di kemudian hari. Dalam rangka melindungi semua pihak yang terlibat, penting untuk adanya kerangka hukum yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif dalam proses eksekusi jaminan fidusia. Dengan demikian, hak-hak kreditur dapat terpenuhi tanpa mengabaikan perlindungan hak moral pencipta, menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual.²⁰

Salah satu kendala utama dalam penggunaan karya cipta sebagai objek jaminan fidusia adalah penilaian karya cipta. Nilai ekonomi karya cipta sering kali bersifat subjektif dan sulit diukur secara objektif. Setiap karya cipta, seperti lagu, lukisan, film, atau tulisan, memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi nilainya, termasuk popularitas, potensi pasar, reputasi pencipta, dan tren industri. Oleh karena itu, penilaian yang akurat sangat penting untuk menentukan besaran pinjaman yang dapat diberikan

²⁰ Fazlia, S. A., Suryahartati, D., & Hidayah, L. N. (2022). Penjaminan Fidusia Dengan Objek Hak Cipta. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(3), 392-411.



oleh kreditur. Penilaian karya cipta melibatkan berbagai faktor yang kompleks. Pertama, potensi pasar dari karya cipta harus dievaluasi. Ini mencakup analisis tren pasar saat ini, preferensi konsumen, dan prospek komersial karya tersebut. Sebagai contoh, sebuah lagu yang populer dan sering diputarkan di berbagai platform mungkin memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena potensi pendapatannya melalui royalti dan lisensi. Kedua, reputasi pencipta juga memainkan peran penting dalam penilaian karya cipta. Pencipta yang terkenal dan memiliki rekam jejak yang baik biasanya dapat meningkatkan nilai ekonomi karyanya. Karya cipta dari seorang penulis atau musisi yang telah memenangkan penghargaan bergengsi atau memiliki basis penggemar yang besar cenderung lebih bernilai daripada karya cipta dari pencipta yang kurang dikenal. Ketiga, aspek hukum dan perlindungan hak cipta juga harus dipertimbangkan. Karya cipta yang telah terdaftar dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta memiliki nilai ekonomi yang lebih terjamin karena adanya perlindungan hukum terhadap pemalsuan dan penggunaan tanpa izin. Ini memberikan kepastian kepada kreditur bahwa karya cipta tersebut memiliki legalitas yang kuat dan potensi pendapatan yang aman. Proses penilaian ini sering kali memerlukan keterlibatan ahli yang kompeten dalam bidang terkait. Penilai profesional dapat menggunakan berbagai metode untuk menilai karya cipta, termasuk analisis komparatif dengan karya sejenis, proyeksi pendapatan masa depan, dan evaluasi terhadap kontrak dan lisensi yang ada. Hasil penilaian ini kemudian digunakan oleh kreditur untuk menentukan besaran pinjaman yang dapat diberikan kepada debitur. Namun, penilaian karya cipta tidaklah bebas dari tantangan. Sifat subjektif dari karya seni dan kreativitas membuatnya sulit untuk diukur dengan cara yang sama seperti aset fisik. Selain itu, fluktuasi pasar dan perubahan tren konsumen dapat mempengaruhi nilai karya cipta secara signifikan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, penting bagi kreditur dan debitur untuk memiliki pemahaman yang jelas dan kesepakatan yang transparan mengenai proses dan hasil penilaian karya cipta. Dengan demikian, meskipun penilaian karya cipta sebagai objek jaminan fidusia menghadapi berbagai kendala, penilaian yang akurat dan objektif sangat penting untuk memastikan bahwa kreditur dan debitur dapat mencapai kesepakatan yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Upaya untuk meningkatkan keahlian dalam penilaian karya cipta dan



kerangka hukum yang mendukung dapat membantu mengatasi kendala ini dan mempromosikan penggunaan karya cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia.

Banyak pelaku industri kreatif yang masih kurang memahami mekanisme jaminan fidusia dan manfaatnya. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai penggunaan karya cipta sebagai objek jaminan fidusia menyebabkan rendahnya pemanfaatan skema ini dalam industri kreatif di Indonesia. Pelaku industri kreatif sering kali lebih fokus pada aspek artistik dan produksi karya cipta, sementara aspek hukum dan keuangan sering kali diabaikan. Tanpa pemahaman yang memadai, mereka mungkin tidak menyadari bahwa karya cipta mereka dapat dijadikan sebagai aset yang berharga untuk mendapatkan pembiayaan. Sosialisasi yang lebih intensif dari pemerintah dan lembaga keuangan diperlukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku industri kreatif mengenai manfaat dan prosedur jaminan fidusia, sehingga mereka dapat memanfaatkan potensi karya cipta mereka secara maksimal. Proses pendaftaran dan pencatatan jaminan fidusia memerlukan prosedur administratif yang sering kali dianggap rumit dan memakan waktu. Hal ini dapat mengurangi minat pelaku industri kreatif untuk menggunakan karya cipta mereka sebagai jaminan fidusia. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penilaian karya cipta, penyusunan perjanjian fidusia, hingga pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia. Setiap tahapan memerlukan dokumen yang lengkap dan verifikasi yang cermat. Birokrasi yang kompleks dan kurangnya akses informasi mengenai prosedur ini dapat menjadi penghalang bagi pelaku industri kreatif. Simplifikasi prosedur administratif dan penyediaan layanan konsultasi yang mudah diakses dapat membantu mengatasi kendala ini dan mendorong lebih banyak pelaku industri kreatif untuk menggunakan karya cipta mereka sebagai jaminan fidusia. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur jaminan fidusia, implementasi dan penegakan hukum di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Perlindungan hukum bagi kreditor dan pemegang hak cipta perlu ditingkatkan agar skema jaminan fidusia dapat berjalan efektif. Saat ini, regulasi yang ada mungkin belum sepenuhnya menjawab semua permasalahan yang muncul dalam praktik, seperti sengketa mengenai hak moral pencipta atau eksekusi karya cipta yang rumit. Selain itu, sistem hukum yang masih lemah dalam menegakkan hak-hak kreditor dan pemegang



hak cipta juga menambah ketidakpastian dalam penggunaan jaminan fidusia. Peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, penyempurnaan regulasi, dan penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi semua pihak yang terlibat. Penggunaan karya cipta sebagai objek jaminan fidusia memiliki potensi besar untuk mendukung perkembangan industri kreatif di Indonesia. Namun, berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman hukum, prosedur administratif yang kompleks, dan perlindungan hukum yang belum optimal masih menjadi tantangan utama. Dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi, menyederhanakan prosedur administratif, serta memperkuat perlindungan hukum, skema jaminan fidusia dapat dioptimalkan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi pelaku industri kreatif dan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Penggunaan karya cipta sebagai objek jaminan fidusia memiliki potensi besar untuk mendukung perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Namun, berbagai implikasi hukum dan kendala dalam praktiknya perlu mendapatkan perhatian serius. Perlindungan hak pemegang hak cipta, penilaian karya cipta yang akurat, pemahaman hukum yang memadai, serta prosedur administratif yang efisien adalah beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, skema jaminan fidusia dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembiayaan industri kreatif di Indonesia.

C. KESIMPULAN

Kajian yuridis mengenai karya cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan hak ekonomi atas karya cipta dapat memberikan fleksibilitas pembiayaan bagi pemegang hak cipta tanpa kehilangan hak kepemilikan fisik mereka. Perlindungan hak ekonomi dan moral yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memastikan bahwa meskipun hak ekonomi dapat dijadikan jaminan, hak moral tetap terlindungi dan tidak dapat dialihkan. Penerapan jaminan fidusia atas karya cipta memberikan peluang bagi pemegang hak cipta untuk memanfaatkan aset intelektual mereka sebagai jaminan kredit. Proses pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, memberikan kekuatan



eksekutorial kepada kreditur, memberikan mereka hak preferensi dalam hal debitur wanprestasi. Namun, beberapa tantangan masih perlu diatasi untuk mengoptimalkan penggunaan jaminan fidusia atas karya cipta. Kendala seperti kurangnya pemahaman hukum di kalangan pelaku industri kreatif, prosedur administratif yang kompleks, serta perlindungan hukum yang belum optimal menjadi penghambat utama. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga hukum, dan industri kreatif diperlukan untuk mengatasi hambatan ini. Simplifikasi prosedur pendaftaran fidusia dan digitalisasi layanan pendaftaran dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas proses. Selain itu, peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat dan prosedur jaminan fidusia akan membantu pelaku industri kreatif memanfaatkan aset intelektual mereka secara optimal. Dengan kerangka hukum yang jelas, penilaian yang akurat, dan perlindungan hak yang kuat, penggunaan karya cipta sebagai objek jaminan fidusia dapat mendukung perkembangan industri kreatif di Indonesia, memberikan akses pembiayaan yang lebih luas, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ulinuha, L. (2017). Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *J. Priv. & Com. L., 1*, 85.
- Kusumaningtyas, R. F. (2016). Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Pandecta Research Law Journal, 11*(1), 96-112.
- Setianingrum, R. B. (2016). Mekanisme penentuan nilai appraisal dan pengikatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. *Jurnal Media Hukum, 23*(2), 229-238.
- Handayani, W. M. (2019). Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Legislasi Indonesia, 16*(2), 214-224.
- Santoso, D. H., & Sujatmiko, A. (2017). Royalti Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 46*(3), 198-204.
- Ulinuha, L. (2017). Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *J. Priv. & Com. L., 1*, 85.



- Kusumaningtyas, R. F. (2016). Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Pandecta Research Law Journal*, 11(1), 96-112.
- Setianingrum, R. B. (2016). Mekanisme penentuan nilai appraisal dan pengikatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 229-238.
- Setianingrum, R. B. (2016). Mekanisme penentuan nilai appraisal dan pengikatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 229-238.
- Handayani, W. M. (2019). Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 214-224.
- Handayani, W. M. (2019). Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 214-224.
- Santoso, D. H., & Sujatmiko, A. (2017). Royalti Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 46(3), 198-204.
- Pane, A. S. (2021). *Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Perbankan Syariah* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sopamena, P. L., Tjoanda, M., & Hetharie, Y. (2023). Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *PATTIMURA Law Study Review*, 1(1), 92-101.
- Najoan, R. F. (2016). Kajian Hukum tentang Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *LEX ET SOCIETATIS*, 4(7).
- Fazlia, S. A., Suryahartati, D., & Hidayah, L. N. (2022). Penjaminan Fidusia Dengan Objek Hak Cipta. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(3), 392-411.
- Abdullah, A., Sugianta, K. A. P., & Anwar, K. (2021). Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta. *Jentera: Jurnal Hukum*, 4(1), 440-457.
- Nurwati, N., Sulistiyono, A., & Roestamy, M. (2020). Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan



Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(2).

Puspitasari, R. (2021). Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 1-1232.

Atikah, I. (2019). Hak Cipta Sebagai Collateral Dalam Jaminan Fidusia. *Al Ahkam*, 15(1), 52-69.

Mawarni, K. F. B., Adnyani, N. K. S., & Ardhya, S. N. (2020). Kriteria Hak Cipta Lagu Sebagai Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 263-270.

Perdana, A. S., & Mulyani, S. (2023). Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank. *Jurnal Akta Notaris*, 2(1), 01-20.

Perdana, A. S., & Mulyani, S. (2023). Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank. *Jurnal Akta Notaris*, 2(1), 01-20.